



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STIMULUS PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang semula menjadi Pajak Pusat saat ini telah beralih dan menjadi Pajak Daerah oleh sebab itu terdapat beberapa perubahan guna penyesuaiannya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, atas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana pelaksanaan amanat Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah perlu diatur tentang penerapan stimulus pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penerapan Stimulus Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten

Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);

12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8A Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STIMULUS PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu pajak daerah yang kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Stimulasi adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meminimalkan respon negatif dari wajib pajak sebagai akibat adanya perubahan peraturan yang berlaku.

BAB II

STIMULUS

Pasal 2

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan yang semula menjadi pajak pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini beralih dan menjadi pajak daerah, oleh sebab itu perlu adanya perubahan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.
- (2) Perubahan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada perubahan tarif sebagai dasar pengenaan pajak

Bumi dan bangunan, sehingga akan terjadi kenaikan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013.

Pasal 3

- (1) Perubahan tarif sebagai dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana pasal 2 ayat (2), maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat menerapkan kebijakan Stimulus terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Untuk mendapatkan Stimulus sebagaimana dimaksud pasal (2) dengan memperhatikan besar pokok penggolongan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercermin dalam jenis Buku 1 (satu), Buku II (dua) dan Buku III (tiga), Buku IV (Empat) dan Buku V (Lima) masing-masing sebesar Rp. 0,00 s/d Rp. 100.000,00 > Rp. 100.000,00 s/d Rp. 500.000,00 > Rp. 500.000,00 s/d Rp. 2.000.000,00 > Rp.2000.000,00 s/d 5.000.000,00 dan > Rp. 5000.000,00.

BAB III

PENGENAAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Untuk objek Pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam Buku 1 (Satu) diberikan keringanan pembayaran sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen), dari ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Tahun 2013.
- (2) Untuk Objek Pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam Buku II (dua) diberikan keringanan pembayaran sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen), dari ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Tahun 2013.
- (3) Untuk Objek pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam Buku III (Tiga) diberikan keringanan pembayaran sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen), dari ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Tahun 2013.
- (4) Dalam rangka pembiayaan percepatan pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan, diperlukan peran serta masyarakat untuk mendukung pembiayaan dimaksud, maka Pajak Bumi dan Bangunan minimal Tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Penerapan Stimulus ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan hanya berlaku untuk Tahun Pajak 2013.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| WAKIL BUPATI |  |
| SEKDA |  |
| ASISTEN I |  |
| ASISTEN II | |
| ASISTEN III | |
| KABAG HUKUM |  |
| | |

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 24 Juli 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 25 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,



PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR